



BUPATI ACEH BARAT DAYA

BLANGPIDIE

SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH

Nomor : 5753 SKPTN.PEM / VII / 2004

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan 12 tahun 2004 (dua ribu tiga) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. Nasir Hasan, MM
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Pj. Bupati Aceh Barat Daya
Alamat : Jalan Irian No. 39 Telp. (0659) 91042 Fax (0659) 91 042
Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. H. Ridwan Adami, MM
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Persada No. 42 Telp. (0659) 92982 Fax (0659) 91050
Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sebidang tanah kepada **PIHAK KEDUA** seluas 4 ha (empat hektar) untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana Gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di Aceh Barat Daya yang terletak di Desa Suak Labu Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- UTARA berbatas dengan tanah M. ISA / ISMAIL
- SELATAN bertbatas dengan tanah PEMDA
- TIMUR berbatas dengan Jalan Nasional
- BARAT berbatas dengan Tanah PEMDA

Demikian Surat Keterangan Penyerahan Tanah ini kami buat diatas segel dan dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Drs. H. Ridwan Adami, MM





**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

(SPNF – SKB)

**REMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2018**



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu dilakukan penataan terhadap kelembagaan sanggar kegiatan belajar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4173);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Paragraf 4
Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Rincian tugas pokok Wakil Kepala Urusan Pembelajaran adalah :

- menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran (PAUD dan Dikmas);
- merumuskan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
- merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan Dikmas;
- menghimpun dan mengkoordinasi data dan informasi kegiatan pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta instansi terkait;
- melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dikmas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala SPNF SKB.

Paragraf 5
Wakil Kepala Urusan Pembinaan

Pasal 9

Rincian tugas Wakil Kepala Bidang Pembinaan adalah :

- menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan pembinaan baik yang berkaitan dengan lembaga/satuan maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), PAUD dan Dikmas;
- merumuskan program/kegiatan unggulan dalam rangka pembinaan PAUD dan Dikmas;
- melakukan pemetaan terhadap gampong dan lembaga atau satuan pendidikan Nonformal lainnya sebagai gampong binaan dan lembaga binaan SPNF SKB;
- melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan program PAUD dan Dikmas;
- memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan Pembinaan PAUD dan Dikmas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB.

Paragraf 6
Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Rincian tugas Wakil Kepala Urusan Pengabdian adalah :

- merumuskan dan menyusun program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian PAUD dan Dikmas;
- melakukan pemetaan dan pendataan terhadap sasaran program/kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan PAUD dan Dikmas;

Pejabat pada Satuan PNF SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua yang merupakan peraturan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Februari 2018 M
6 J. Akhir 1439 H



Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 23 Februari 2018 M
7 J. Akhir 1439 H



BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 18